



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA

NOMOR WIM.14.IMI.1-489.HK.02.05 TAHUN 2026

**TENTANG
UNIT LAYANAN PENGADUAN
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa pengaduan masyarakat yang ditangani secara baik dan benar dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan penanganan layanan pengaduan di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta perlu dibentuk Unit Layanan Pengaduan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta tentang Unit Layanan Pengaduan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA
TENTANG UNIT LAYANAN PENGADUAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI
YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026.**

- KESATU : Membentuk Unit Layanan Pengaduan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 dengan susunan sebagai berikut:
1. Ketua : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta
 2. Sekretaris : Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian
 3. Anggota :
 - 3.1 Kepala Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian;
 - 3.2 Kepala Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan;
 - 3.3 Tarri Dwiyana Rahmi, Analis Keimigrasian Ahli Pertama;
 - 3.4 Ulfa De Iswara, Analis Keimigrasian Ahli Pertama;
 - 3.5 Awit Restu Cahyati, Pengelola Data Keimigrasian;
 - 3.6 Yuristin Yuanita Rismawati, Pengadministrasi Umum;
 - 3.7 Danang Arya Diraja, Pengelola Data Keimigrasian.
- KEDUA : Menugaskan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai Tim Unit Layanan Pengaduan yang melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. menyediakan ruang pusat pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana untuk pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
 - c. menyiapkan rencana anggaran untuk pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
 - d. mengumumkan nama dan alamat kantor penanggung jawab pengelola pengaduan pelayanan publik; dan
 - e. mensosialisasikan mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan pelayanan publik.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan dan diakibatkan dari pelaksanaan Tim Unit Layanan Pengaduan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan atau kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Januari 2026

KEPALA,



TEDY RIYANDI



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi D.I. Yogyakarta.